



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 141/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Semarang, semula sebagai Tergugat sekarang
PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Swata, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sdr. ARIS PRIYADI, SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Mahoni VII/99 Perumahan Teluk Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2011, semula Penggugat sekarang TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan No. 141/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 22 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1433 H, Nomor : 1360/Pdt.G/2011/PA. Pwt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;-----

3. Memerintahkan Panitera, agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada PPN Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dan PPN Kecamatan Semarang Tengah, Kodya Semarang ;-----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto bahwa Tergugat pada tanggal 23 April 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1360/Pdt.G/2011/PA. Pwt, tanggal 22 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;-----

Putusan No. 141/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 2 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1360/Pdt.G/2011/PA. Pwt, tanggal 22 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1433 H, dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar putusan tersebut diambil alih menjadi putusan Pengadilan Tinggi Agama, oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Putusan No. 141/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 3 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding
Pembanding ;-----
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1360/Pdt.G/2011/ PA.Pwt, tanggal 22 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1433 H ;-----
3. Membebaskan Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1433 H. oleh kami Drs. H. YAHYA ARUL, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH, dan Drs. THOYIB, M, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 141/ Pdt.G/ 2012/PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

Putusan No. 141/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 4 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

1. **Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH.**

ttd

2. **Drs. THOYIB, M, SH, MH.**

ttd

Drs. H. YAHYA ARUL, SH.

PANITERA PENGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.

Putusan No. 141/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 5 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)